



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

Nomor : W13-A35/214/HK.00.8/SK/1/2020

TENTANG
BESARAN PANJAR BIAYA PERKARA PADA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
PER 7 JANUARI 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan, dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara;
 - b. Bahwa panjar biaya perkara dalam Surat Keputusan ini meliputi : Biaya Kepaniteraan dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara serta Bea Meterai yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
 - c. Bahwa Biaya Kepaniteraan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. Bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara adalah Biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk biaya lain-lain atas Perintah Pengadilan (LAPP) sebagaimana disebut dalam pasal 90 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk memenuhi kebutuhan ATK perkara yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - e. Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/0152/HK.00.8/SK/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Besaran Panjar Biaya Perkara Dan Biaya Radius Pemanggilan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang besarnya telah ditetapkan perlu ditinjau kembali;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Pasal 121, 181 dan 182 HIR ;
5. Pasal 84 ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
9. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 15.4/SK/PAN/IX/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
10. Keputusan Mahkamah Agung R.I.Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/042/VIII/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
14. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 004 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/032/SK/IV/2008 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
16. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 433/SEK/KU.04.2 /3/2019, tanggal 27 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
17. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/2195/HK.00.8/SK/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Memperhatikan :

1. Persetujuan Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/265/IV/2002 tanggal 24 April 2002 tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Agama;
2. Hasil Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia di Bandung pada tanggal 02 Mei 2008;

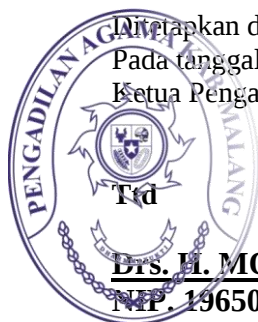
3. Hasil Rapat Kerja Nasional Ketua dan Panitera Sekretaris seluruh lingkungan Peradilan Se Indonesia tanggal 28 Oktober 2012 s.d. 01 Nopember 2012;
4. Hasil Rapat Kerja Daerah Ketua dan Panitera Sekretaris seluruh lingkungan Peradilan di Wilayah Propinsi Jawa Timur tanggal 25 s.d. 27 Nopember 2012;
5. Hasil Rapat Ketua Koordinator se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 7 Nopember 2012;
6. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/0102/Hk.05/2009, tanggal 6 Januari 2009 , tentang panjar biaya perkara;
7. Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor : 1371/DjA.3/HK.00/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, tentang Rumusan Hasil Diskusi Ketua dan Panitera/Sekretaris M.Sy. Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia tanggal 18-20 Pebruari 2010;

MEMUTUSKAN

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/2435/HK.00.8/SK/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/214/HK.00.8/SK/1/2020 tanggal 7 Januari 2019 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- PERTAMA : Besarnya Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang disesuaikan dengan radius pemanggilan/pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Besaran panjar biaya perkara tersebut dapat berubah apabila :
1. Para pihak ada yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan/pemberitahuan akan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju;
 2. Para pihak yang berperkara lebih dari satu orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
- KETIGA : Ongkos biaya pemanggilan dan pemberitahuan untuk perkara ghoib masuk pada radius I sebesar Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) adalah sudah termasuk ongkos yang dikeluarkan oleh Jurusita untuk membayar ongkos siar/pengumuman pada media massa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- KEEMPAT : Apabila masih ada sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada para pihak dan dalam waktu 180 hari sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis, sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil akan disetor ke Kas Negara;

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Januari 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Menetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 7 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 196504041992031004

